

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat ialah kewajiban untuk tiap muslim Zakat secara harfiah memiliki arti pensucian, perkembangan, berkah. Bagi sebutan zakat merupakan sesuatu kewajiban seorang muslim buat menghasilkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak lebih satu nisab, diberikan oleh yang berzakat dengan sebagian syarat.

Dalam Al- Quran sudah kata zakat diucap sebanyak 32 kali serta Sebagian beriringan dengan kata sholat, apalagi bila digabungkan dengan kata infak, sedekah buat kebaikan serta berikan makan fakir miskin hingga sebesarannya menggapai 115 kali. Payung hukum yang menaungi peraturan tentang zakat di Indonesia ialah UU Nomor. 23 Tahun 2011 yang mengambil alih undang- undang lebih dahulu ialah UU 38 Tahun 1999 yang dikira telah tidak efisien dengan perkembangan kebutuhan hukum terhadap pengelolaan zakat yang terdapat di Indonesia. Setelah itu PP Nomor. 14 Tahun 2014 yang dikeluarkan pemerintah pada 14 februari 2014 serta terbuat buat melakukan sebagian syarat sebagian pasal pada UU Nomor. 23 Tahun 2011 yang wajib terdapatnya pengaturan lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.

Dalam perpektif ekonomi zakat ialah salah satu perlengkapan Islami yang digunakan buat pendistribusian pemasukan serta kekayaan. Sehabis bencana Covid-19 menyerang, masyarkat terus menjadi hadapi kesulitan. Kelaparan, kehabisan pekerjaan, putus sekolah merupakan sebagian perihal kecil yang terjalin di kehidupan warga. Zakat dikira salah satu sumber ekonomi yang potensial. Indonesia ialah salah satu Negeri yang mempunyai penduduk muslim paling banyak di dunia. Sehingga zakat yang hendak diperoleh dari Negeri ini sepatutnya mempunyai sebesaran yang besar (Syafina dan Nurwani 2021). Diharapkan terdapatnya zakat fitrah, zakat maal serta zakat profesi bisa kurangi tingkatan ketimpangan antara kaya serta miskin di Indonesia, tidak hanya itu zakat pula bisa dikira selaku salah satu mekanisme buat menanggulangi permasalahan kemiskinan terjalin di Indonesia, berkat program zakat yang efisien (Pratama 2015).

Zakat bisa membagikan akibat yang lebih luas(dampak eksponensial) serta pengaruhi segala aspek kehidupan, bila pendistribusian zakat lebih ditunjukan kepada aktivitas penciptaan. Pemakaian zakat pula wajib dicoba selaku bagian dari investasi jangka panjang. Awal, dapat berbentuk pendistribusian zakat supaya senantiasa semangat bekerja ataupun mencari nafkah sendiri kepada fakir miskin. Kedua, Sebagian dari zakat yang diperoleh, minimum 50% digunakan buat membiayai aktivitas produktif untuk fakir miskin, misalnya memakai zakat buat membiayai bermacam aktivitas serta pelatihan keahlian, penciptaan, pemberian modal kerja ataupun sokongan modal dini. Bila wujud pendistribusian zakat ini bisa diwujudkan, hingga hendak sangat menolong program pemerintah buat mengentaskan kemiskinan, pemerataan pemasukan serta kurangi kesenjangan antara kaya serta miskin (Jamal 2004).

Pengelolaannya zakat tidak terlepas dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang mana OPZ ini terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam UU No/ 23 Tahun 2011 tentang organisasi pengelola zakat LAZ dan BAZ mempunyai kedudukan yang berbeda, dimana BAZNAS merupakan Lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat.

Mayoritas umat Islam masih membayar zakatnya langsung kepada mustahiq, dan terlepas dari pemahaman agama yang konservatif, unsur amanah tetap menjadi kendala bagi mereka yang menangani zakat. Ini dikarenakan kurangnya kepercayaan Orang Yang menerima zakat terhadap Orang Yang berzakat, maka dari itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat perlu adanya transparansi pelaporan keuangan zakat (Ardini dan Asrori 2020).

Pelaporan keuangan zakat diatur dalam PSAK Nomor 109 yang mana sudah diberlakukan sejak 2009 dan dilakukan revisi pada 2011. Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109 berfungsi menjadi referensi dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang seragam antar unit. PSAK 109 diperuntukkan bagi entitas syariah yang kegiatan utamanya menerima dan Pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS). Selain itu PSAK 109 bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh kepatuhan dalam penerapannya.

Pada penelitian sebelumnya Irman dkk menyatakan bahwa penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Ternate belum sepenuhnya diterapkan (Mamulati, Abdullah, dan Abdjan 2020). Selain itu Indah juga menyatakan penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Sumatera selatan belum seluruhnya sesuai (Indah Asdlah 2019). Lalu Abid dan Sofyan menyatakan Lazismu kota Palopo belum seluruhnya menerapkan PSAK 109 karna tidak menyajikan laporan peninggalan kelolaan (Ramadhan dan Syamsuddin 2021). Fuad dkk menyatakan penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai (Yanuar, Amriya, dan Priyono 2020). Dan Ahmad dkk juga menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dalam penerapan PSAK 109 belum seluruhnya sesuai.

Banyak organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan PSAK Nomor 109 untuk laporan keuangannya. Pengetahuan PSAK Nomor 109 tentang Pelaporan Keuangan Zakat dan Infaq/Shodaqoh sudah cukup baik dikarenakan telah mengikuti banyak pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mendaftar untuk mengikuti PSAK Nomor 109. Kesadaran juga belum Tingginya pentingnya audit keuangan menjadi salah satu faktor tidak dilakukannya pencatatan akuntansi sesuai PSAK Nomor 109.

Dengan adanya suatu standar atau peraturan normatif dapat mempermudah tugas akuntan yang selaku operasional dan pengguna laporan keuangan untuk mengerti laporan keuangan. Selaku Lembaga pengelola zakat yang resmi LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara perlu mempratikkan PSAK Nomor 109 dalam pelaporan keuangannya. Selain itu LAZ Al-Washliyah Beramal Sumut perlu melaksanakan penggunaan sosialisasi dan edukasi zakat untuk masyarakat,

khususnya menyoal para Orang Yang berzakat. Menjadi bagian dari ketentuan strategis, manajemen bahkan menjadikannya menjadi program prioritas Pertimbangan untuk persyaratan dakwah Islam serta UU NO. 23 Tahun 2011. Dengan jelas ditunjukkan bahwa salah satu masalah utama masih Kurangnya realisasi potensi besar dana zakat disebabkan karena tingkat pengetahuan yang rendah dan orang yang relatif sedikit memahami rukun islam yang ke 3 (Gati 2014:120).

Berdasarkan hasil Pra-Riset saya dengan melakukan wawancara kepada Manajer Program dan Keuangan LAZ Al-Wasliyah Beramal Sumatera Utara bahwa LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara telah mengikuti PSAK Nomor 109. Namun dalam pelaksanaannya masih ditahap penyesuaian dan masih terdapat akun-akun pada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK Nomor 109. Maka dari itu penulis ingin mengetahui kesesuaian penerapan PSAK Nomor 109 terhadap laporan keuangan pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara.

Dengan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Terhadap Laporan Keuangan p\Pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara”**

B. Identifikasi Masalah

Menurut latar belakang masalah yang telah dipaparkan, hingga dapat diidentifikasi masalah menjadi berikut:

1. Masyarakat yang masih rendah kepercayaannya terhadap organisasi pengelola zakat
2. Banyak organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan PSAK Nomor 109 untuk laporannya.

C. Batasan Masalah

Mengingat masih terdapat keterbatasan penulis, maka peneliti menentukan batasan masalah yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kesesuaian

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 terhadap laporan keuangan pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara.

D. Rumusan Masalah

Setelah dipaparkan penjelasan diatas, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kesesuaian penerapan PSAK Nomor 109 terhadap laporan keuangan pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara?
2. Apakah terdapat kendala dalam penerapan PSAK Nomor 109 pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK Nomor 109 terhadap laporan keuangan LAZ Al-washliyah Beramal Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan PSAK Nomor 109 terhadap laporan keuangan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara.

F. Manfaat Penelitian

Setelah dilaksanakannya penelitian ini, maka harapan peneliti yakni bisa bermanfaat bagi beragam aspek berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi untuk penelitian selanjutnya mengenai PSAK Nomor 109 dan menjadi referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah menambah pengetahuan sejauh mana penerapan PSAK Nomor 109 terhadap Laporan keuangan pada LAZ Al-Washliyah Beramal.

b. Bagi LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara

Menjadi objek masukan dan pertimbangan LAZ Al-Wasliyah Beramal Sumatera Utara penerapan PSAK Nomor 109 pada laporan keuangannya. Dan selaku alat atau pengelolaan kinerja dengan menggunakan sistem akuntansi zakat, infaq dan Sadaqah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN